

FUNGSI PENGAWAS SEBAGAI PENDAMPING MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI MADRASAH TINGKAT MTS DAN MA KOTA MOJOKERTO

Maisya Khoirullia Afni

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : afnimaisya99@gmail.com

Received: November 2025

Accepted: December 2025

Published: January 2026

Abstract :

This study examines the function of madrasah supervisors as coach in enhancing teachers' pedagogical competence at MTs/MA level madrasahs in Mojokerto City. The scope of the study includes the supervisory functions, the diversity of teachers' pedagogical competence, and their implications for improving the quality of learning. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that although the functional position of supervisors has been formally integrated into the functional position of teachers, in practice, supervisors still hold significant authority in conducting supervision, mentoring, and coaching. Teachers' pedagogical competence remains varied: some are capable of designing lesson plans and utilizing technology, while others require intensive guidance. The implications of supervisory mentoring are reflected through two main techniques, namely individual and group supervision, which proved effective in improving teachers' pedagogical skills, lesson planning, and professional collaboration. Therefore, the continued function of supervisors as mentors is expected to strengthen learning quality and contribute to the overall improvement of madrasah education.

Keywords : Madrasah Supervisor; Mentoring; Supervision; Pedagogical Competence; Teacher

Abstrak :

Penelitian ini membahas fungsi pengawas madrasah sebagai pendamping dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di madrasah tingkat MTs/MA Kota Mojokerto. Fokus kajian meliputi fungsi pengawas sebagai pendamping, variasi kompetensi pedagogik guru, serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi jabatan fungsional pengawas telah diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru, namun pada praktiknya pengawas tetap memiliki kewenangan luas dalam melakukan supervisi, pendampingan, dan pembinaan. Kompetensi pedagogik guru masih beragam, sebagian telah mampu menyusun perangkat pembelajaran dan memanfaatkan teknologi, sementara sebagian lain membutuhkan bimbingan intensif. Implikasi dari pendampingan pengawas terlihat melalui dua teknik utama, yaitu supervisi individu dan kelompok, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran, keterampilan pedagogik, dan profesionalisme guru. Dengan demikian, keberlanjutan fungsi pengawas sebagai pendamping diharapkan dapat memperkuat mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan madrasah.

Kata Kunci : Pengawas Madrasah; Pendampingan; Supervisi; Kompetensi Pedagogik; Guru

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya

manusia yang berkualitas. Mutu pendidikan tak hanya berbicara soal hasil, tetapi juga proses dari pendidikan itu sendiri (Setyawati et al., 2020). Hal tersebut tidak lepas dari peran pengawas pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menilai dan membina teknis lembaga pendidikan. Pengawasan madrasah harus dijalankan oleh orang yang memiliki kompetensi kepengasawan, sesuai keahliannya (Musfiqon & Arifin, 2015). Pengawas harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, karena tanpa adanya pengawas yang ahli maka tidak mungkin juga sebuah madrasah akan berjalan baik dan bermutu (Darmansah, 2023).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 4831 Tahun 2023 tentang Peran Pengawas Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, dijelaskan bahwa pengawas madrasah sebagai pendamping dan coach bagi kepala madrasah dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar, bukan lagi sebagai pengawas administratif semata (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini juga ditegaskan kembali pada PERMENPAN-RB Nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru pasal 23 ayat 2 (a) disebutkan; Guru yang sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional Pengawas madrasah dan Jabatan Fungsional Penilik menerima penugasan sebagai pendamping Satuan Pendidikan (RB, 2024). Adanya perubahan regulasi tersebut dimaksudkan menyelaraskan struktur birokrasi pendidikan dengan kebijakan Merdeka Belajar sekaligus menjamin keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam paradigma baru, tugas pengawas madrasah difokuskan pada pemberian pendampingan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah binaan, yang mencakup empat tahapan: penyusunan rencana kerja, pendampingan dalam perencanaan program madrasah, pendampingan pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja secara berkesinambungan (Sukma et al., 2024). Ruang lingkup fungsi akademik pengawas sebagai pendamping madrasah terpusat pada pemantauan pembinaan, penilaian dan pembimbingan serta pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru maupun tugas guru (Kemendikbutristek, n.d.).

Menurut undang-undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa, kompetensi guru meliputi (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional. Kompetensi guru menarik perhatian dari pemerhati pendidikan di tanah air, karena sejalan dengan tuntutan kemajuan pendidikan, sebab suatu

kajian mengenai guru terkait langsung atau tidak langsung dengan mencapai mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, keberhasilan upaya peningkatan kompetensi guru, diperlukan adanya pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan di lingkungan madrasah (Kristiawan et al., 2019). Salah satu dari kompetensi tersebut yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (PP no. 19 tahun, 2005).

Menurut Aan pemahaman guru tentang pedagogik dibutuhkan untuk mengajar, menyampaikan, atau menginformasikan pengetahuan, juga membina dan mengembangkan kepribadian dan karakter (Komariah & Kurniady, 2022). Pada penelitian lain, menurut Cheng menjelaskan dari sudut pandang pedagogik, kompetensi guru berasal dari realita proses pengajaran dan mengabungkan perilaku dan kemampuan mengajar guru ditingkat keterampilan (Cheng et al., 2023). Kompetensi pedagogik yang wajib dimiliki oleh seorang guru menjadi penentu mutu pembelajaran yang akan mengarah pada keberhasilan sistem pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kompetensi ini, guru memerlukan suatu bentuk penilaian yang dapat dijadikan tolok ukur atas kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan. Disinilah peranan pengawas madrasah sebagai pendamping dituntut dapat menjadi alternatif perbaikan proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Di kota Mojokerto terdapat 8 lembaga pendidikan Madrasah tingkat MTs dan MA dalam naungan Kementerian Agama Kota Mojokerto. Madrasah - madrasah ini menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM pendidik seiring dengan tuntutan implementasi kurikulum dan perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam konteks ini, supervisi dan pendampingan oleh pengawas madrasah diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kompetensi pedagogik guru secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana pendampingan ini dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap kompetensi pedagogik guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Pengawas sebagai Pendamping Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Tingkat Madya dan Ulya Kota Mojokerto” Penelitian ini akan berfokus pada: (1) Fungsi pengawas sebagai pendamping, (2) Kompetensi pedagogik guru di madrasah tingkat madya kota mojokerto, (3) Implikasi fungsi pengawas sebagai pendamping madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di madrasah tingkat madya dan ulya kota Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan aspek pembahasan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui proses interaksi langsung dengan subjek penelitian, dalam konteks alami, dengan menggunakan data deskriptif seperti kata-kata, tulisan, atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan kondisi yang sebenarnya atau apa adanya dari objek yang diteliti tanpa adanya pengkondisian atau intervensi oleh peneliti agar konteksnya tidak mengalami perubahan (Alaslan et al., 2023).

Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi selama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai temuan yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Nursapiah Harahap, 2020). Proses analisis data kualitatif menggunakan model interaktifnya yaitu dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni (a) Pengumpulan data, (b) Reduksi data, (c) *Display* data (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2015).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawas Sebagai Pendamping Madrasah

Pengawas pendidikan merupakan posisi sentral dalam sistem pendidikan dan penyelenggaraannya, karena pengawas mewakili fungsional wewenangnya. Pengawas memperoleh wewenangnya dari jabatan, pengalaman, dan dari kelompok tempat pengawas pendidikan itu berada (Mestarihi, 2020). Peran dan fungsi pengawas adalah beragam dan mencakup berbagai tanggung jawab, termasuk pengembangan kurikulum, di kepemimpinan struktural, evaluasi guru, dan pengembangan profesional. Pengawas bekerja sama dengan guru, administrator, dan stakeholder lainnya untuk mempromosikan efektif praktik pengajaran, meningkatkan hasil siswa, dan memastikan kepatuhan terhadap

standar pendidikan dan kebijakan (Vezy, 2023).

Peran dan fungsi pengawas madrasah dimana berdasarkan Peraturan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan nomor 4946/B1/HK.30.01/2023, Tentang Peran Pengawas Madrasah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa, “perencanaan pendampingan, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan pendampingan yang bersiklus” (Kemendikbudristek, 2023). Melalui peran dan fungsi tersebut pengawas madrasah melaksanakannya sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru.



Gambar 1. Peran dan Fungsi Pengawas sebagai Pendamping Madrasah

Pertama Perencanaan Pendampingan memastikan bahwa program pembelajaran yang dirancang oleh guru atau madrasah telah sesuai dengan standar yang berlaku, seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), asesmen, kisi-kisi dan soal serta dirancang secara sistematis dan terstruktur agar berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah.

Kedua, Pendampingan terhadap Perencanaan Program Satuan Pendidikan. Pengawas mendampingi guru dan kepala madrasah dalam menyusun program (seperti kurikulum operasional madrasah dan perangkat pembelajaran). Kaitannya dengan kompetensi pedagogik, membantu guru memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kreatif, dan sesuai perkembangan peserta didik ke dalam perangkat pembelajaran.

Ketiga, Pendampingan terhadap Pelaksanaan Program Satuan

Pendidikan. Pengawas melakukan supervisi akademik maupun klinis ketika guru melaksanakan pembelajaran. Membimbing guru dalam strategi mengajar, pemanfaatan media, pengelolaan kelas, dan asesmen, sehingga kompetensi mengajar mereka meningkat.

Keempat, Pelaporan Pendampingan yang Bersiklus. Hasil pendampingan didokumentasikan dalam laporan, lalu ditindaklanjuti dengan perencanaan siklus berikutnya. Guru mendapat umpan balik berkelanjutan, bisa merefleksi, memperbaiki kelemahan, dan mengembangkan keterampilan mengajar secara konsisten.

Pelaksanaan pendampingan oleh pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dapat dilakukan secara efektif dengan menciptakan hubungan yang baik antara pengawas dan guru yang dibina, serta pengawas madrasah dengan kepala madrasah yang saling bekerjasama untuk merancang program kerja yang akan meningkatkan kemampuan khususnya kompetensi pedagogik guru (Mulyanto et al., 2023).

Pendalaman fungsi pengawas madrasah sebagai pendamping yang berfungsi sebagai *coach* dan mitra strategis mencerminkan transformasi penting dalam sistem pendidikan. Secara tradisional, pengawas lebih banyak dikenal sebagai pengontrol administratif yang fokus pada pengawasan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Namun, peran ini telah bergeser menjadi lebih dinamis dan partisipatif, yaitu sebagai pendamping yang membina guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan *coaching*. Pendampingan ini tidak hanya sebatas kontrol, tetapi juga pemberdayaan dengan memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi profesional mereka secara mandiri.

Fungsi pengawas sebagai pendamping diharapkan berdampak terhadap motivasi guru dan penerimaan mereka terhadap proses pendampingan. Melalui hubungan kemitraan yang didasari rasa saling percaya, pengertian, dan hormat, pengawas dapat membantu guru mengatasi tantangan pembelajaran dengan pendekatan yang lebih personal dan konstruktif. Pendampingan berbasis *coaching* juga merangsang perubahan praktik pembelajaran secara nyata dengan mendorong guru untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan teknologi pembelajaran. Keterlibatan pengawas sebagai pelatih membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di madrasah dengan memperkuat kepemimpinan pendidikan dan kemampuan pedagogik guru. Dengan pola

pikir *coaching*, pengawas berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya melakukan supervisi konvensional, tetapi juga membimbing madrasah menuju peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan inovatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bersama dengan pengawas madrasah tingkat MTs/MA kota Mojokerto, menyampaikan bahwa sebelum dilaksanakam proses pendampingan pada guru di madrasah binaannya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan program pendampingan dan kepengawasan, yang diawali dengan merekap hasil pengawasan pada periode sebelumnya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan untuk menyusun program pendampingan selanjutnya.

Selanjutnya pengawas juga menyampaikan bahwa peran dan fungsi pengawas sekarang lebih merujuk pada pendamping yang dimaksudkan seperti *coach* yang membina SDM sentral di madrasah binaanya termasuk kepala madrasah, guru dan staff tenaga kependidikan. Observasi secara langsung yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa meski Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 mengintegrasikan pengawas menjadi jabatan fungsional guru dan bukan lagi pengendali administrasi madrasah, akan tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu. Pengawas masih leluasa melakukan supervisi di madrasah binaan, membina guru, memberikan arahan kepada kepala madrasah, hingga ikut serta dalam memantau dan mengelola administrasi madrasah serta berperan juga sebagai fasilitator di madrasah tingkat MTs/MA kota Mojokerto.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawas masih memegang posisi strategis dalam sistem pendidikan, dengan kewenangan yang luas untuk melakukan pendampingan, pembinaan, supervisi akademik/pembelajaran, hingga memantau administrasi madrasah. Meskipun secara regulasi jabatan fungsional pengawas telah diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru namun dalam praktiknya otoritas dan kewenangan pengawas tetap diakui dan disegani oleh guru maupun kepala madrasah.

Fenomena ini menimbulkan tantangan dan peluang bagi implementasi kebijakan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024. Pengawas perlu menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai guru fungsional sekaligus pendamping satuan pendidikan, sambil tetap mempertahankan fungsi strategis supervisi dan pembinaan yang selama ini dijalankan. Kebijakan ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pendidikan, namun keberhasilan implementasinya sangat

bergantung pada adaptasi praktik di tingkat madrasah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Tingkat MTs dan MA Kota Mojokerto

Guru sebagai sumber daya paling krusial sekaligus paling bernilai dalam organisasi pendidikan, merupakan elemen sentral dalam upaya peningkatan mutu madrasah. Peningkatan efektivitas institusi pendidikan hanya dapat dicapai melalui perekrutan individu yang memiliki kompetensi sebagai pendidik (Mustafa Özgenel, 2025). Menurut Sunarsih kompetensi guru yaitu penguasaan terhadap suatu tugas (mengajar dan mendidik), keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang dilakukannya (Sunarsih et al., 2022).

Temuan pada saat observasi secara langsung pada proses supervisi dan pendampingan bersama dengan pengawas madrasah, diketahui bahwa kompetensi pedagogik guru di madrasah binaan tingkat MTs/MA kota Mojokerto masih menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian guru telah mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan baik seperti RPP, silabus, hingga kisi-kisi soal ujian. Dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas, beberapa guru dinilai sudah cukup terampil dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah guru yang harus melakukan revisi berulang kali karena penyusunan perangkatnya belum efektif.

Variasi kompetensi ini menuntut pengawas untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik secara individu maupun kelompok, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan guru. Pendampingan tidak hanya fokus pada aspek teknis penyusunan perangkat pembelajaran, tetapi juga pengembangan keterampilan pedagogik yang lebih luas, termasuk adaptasi terhadap inovasi pembelajaran digital. Dengan cara ini, diharapkan semua guru, baik yang sudah kompeten maupun yang masih dalam proses pembelajaran, bisa meningkat secara profesional dan mampu memberikan pembelajaran berkualitas di madrasah.

Implikasi Fungsi Pengawas Sebagai Pendamping Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru

Peningkatan kompetensi guru menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Kompetensi

yang dimiliki guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya (Cheng et al., 2023). Disinilah peranan pengawas madrasah sebagai pendamping dituntut dapat menjadi alternatif perbaikan proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Berfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik guru, supervisi dan pendampingan pengawas perlu memperhatikan aspek kompetensi pedagogik yang meliputi: a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran (Akbar, 2021).

Temuan observasi menunjukkan, pengawas madrasah melaksanakan supervisi dan pendampingan mencakup madrasah tingkat MTs/MA di bawah naungan Kementerian Agama Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut dirancang agar berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil supervisi. Pelaksanaan kegiatan kepengawasan dan pendampingan di tingkat MTs/MA kota Mojokerto dilaksanakan minimal sekali seminggu di setiap madrasah binaan dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya oleh pengawas. Pengawas memaksimalkan pendampingan dengan dua teknik, yaitu individu dan kelompok dengan memperhatikan aspek kompetensi pedagogik guru.

Teknik individu dilakukan dengan supervisi kunjungan kelas, pendampingan secara pribadi dan observasi kelas. Sedangkan teknik kelompok dilakukan dengan mengadakan forum seperti MGMP, rapat guru dan bimtek penyusunan perangkat pembelajaran.

Teknik individu yang digunakan di madrasah tingkat MTS/MA kota Mojokerto adalah supervisi kunjungan kelas dan pendampingan secara pribadi. Supervisi kunjungan kelas dilakukan pengawas untuk mengobservasi dan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dikelas. Setelah dilakukan supervisi kunjungan kelas, pengawas akan memberikan pendampingan secara pribadi pada setiap guru yang telah dilakukan kunjungan kelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan evaluasi serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi guru selama proses belajar mengajar dikelas. Dengan memberikan pendampingan pribadi pengawas juga mengharapkan guru dapat terbuka terhadap problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

Pada teknik supervisi kelompok, pengawas dibantu dengan kepala madrasah difokuskan pada pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan bimtek penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, kisi-kisi dan soal. Melalui kegiatan ini, guru-guru diberikan ruang untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi, serta mengembangkan keterampilan pedagogik secara kolektif. Selain itu, pengawas juga mendorong terciptanya budaya kolaboratif antarguru agar tercapai keseragaman pemahaman dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pendekatan supervisi kelompok ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan guru, terutama dalam menghasilkan perangkat pembelajaran yang lebih sistematis dan berkualitas. Guru yang sudah berpengalaman maupun yang memiliki keterampilan teknologi turut berperan sebagai fasilitator bagi rekan sejawatnya, sehingga tercipta suasana pembinaan yang partisipatif. Pelatihan ini perlu menitikberatkan penguasaan informasi teknologi sebagai alat pendukung supervisi dan pendampingan, terutama menggunakan platform Learning Management System (LMS) untuk memudahkan akses sumber daya dan pemantauan secara berani. Selain itu, pelatihan diarahkan pada pemahaman regulasi terbaru dan penguatan sikap profesional agar pengawas dapat bertransformasi dari pengawas administratif menjadi pelatih dan mitra strategis yang memberdayakan guru dan kepala madrasah. Dengan demikian, kegiatan MGMP dan bimtek bukan hanya sekadar forum teknis, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat profesionalisme guru dan meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.

Selain itu, pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung menunjukkan pengawas merancang mendampingan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan memungkinkan pengawas untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru agar proses pembinaan menjadi lebih efektif dan berdampak positif. Strategi pendampingan yang efektif untuk kelompok guru yang berbeda juga perlu divariasikan. Untuk guru yang sudah mandiri, pendampingan lebih diarahkan pada penguatan dan pemberian ruang bagi inovasi dan pengembangan profesional lebih lanjut. Sedangkan untuk guru yang masih memerlukan bimbingan, strategi pendampingan bersifat lebih intensif dengan fokus pada revisi perangkat pembelajaran, pelatihan teknologi, dan penerapan metode pembelajaran yang sesuai. Pengawas juga menerapkan supervisi berbasis hubungan *dialogis* dan *coaching* sehingga guru merasa didukung dan termotivasi untuk

bertransformasi secara profesional.

Hubungan kolaborasi yang sinergis antara pengawas dan guru merupakan fondasi utama keberhasilan program pendampingan dan peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Kolaborasi ini diawali dengan komunikasi terbuka dan efektif yang memungkinkan ketiga pihak untuk bersama-sama merumuskan visi dan tujuan pendidikan yang selaras. Ketika visi dan tujuan sudah sejalan, perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan secara terpadu sehingga program yang dijalankan menjadi lebih terarah dan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Pengawas berfungsi sebagai pembina dan supervisor yang memberikan evaluasi konstruktif serta mendampingi guru secara langsung melalui supervisi akademik dan klinis. Sementara guru yang aktif dalam pendampingan dapat memberikan feedback dan menciptakan atmosfer kerja yang kolaboratif, terbuka, dan saling mendukung. Sinergi ini memperkuat keterlibatan semua pihak dalam proses pembelajaran dan pengembangan profesional, sehingga mendorong terciptanya budaya kerja yang inovatif dan produktif di madrasah.

Dalam proses pendampingan hambatan seringkali dihadapi, pendampingan di madrasah menjadi tantangan nyata bagi pengawas dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian meliputi rendahnya pemahaman pengawas tentang strategi dan metode pendampingan sesuai regulasi baru, resistensi terhadap perubahan peran pengawas yang sebelumnya bersifat administratif, keterbatasan waktu bagi kepala madrasah dan guru untuk melakukan pengawasan dan pelatihan secara optimal, serta minimnya dukungan teknis dan sumber daya seperti teknologi yang memadai. Hambatan lain yang sering muncul adalah kurangnya kesiapan guru dalam menerima pendampingan, apalagi jika pendampingan tidak dilakukan dengan pendekatan yang mendukung dan membina.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi yang telah diterapkan meliputi peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan *workshop* yang fokus pada metode supervisi dan pembinaan. Pendekatan pendampingan yang fleksibel dan kontekstual, seperti memadukan *coaching*, mentoring, fasilitasi, dan konsultasi, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan guru di madrasah. Penguatan kolaborasi antara pengawas, kepala madrasah, dan guru juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendampingan yang kondusif dan saling mendukung. Pemantauan dan evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk efektivitas pendampingan dan penyesuaian strategi

yang diperlukan.

Pendampingan yang berkelanjutan juga menekankan pada pengembangan profesionalisme guru melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, seperti pelatihan *in-service*, *workshop*, dan *coaching* yang diselenggarakan secara rutin. Model pendampingan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mendukung guru dalam mengatasi tantangan sehari-hari dalam pembelajaran dan administrasi. Melalui proses pendampingan yang terstruktur, guru terdorong untuk melakukan refleksi praktik mengajar dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, sehingga tercipta budaya belajar dan inovasi di lingkungan madrasah.

Pendekatan berkelanjutan ini juga memanfaatkan teknologi digital sebagai media pendukung agar akses sumber belajar dan komunikasi dengan pengawas dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, mempercepat adaptasi guru terhadap sinkronisasi dan metode pembelajaran modern. Dengan demikian, pendampingan berkelanjutan menjadi unsur penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalisme guru secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan temua hasil observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawas madrasah sebagai pendamping memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di tingkat MTs/MA Kota Mojokerto. Variasi kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran maupun dalam memanfaatkan teknologi menunjukkan bahwa pendampingan yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi pengawas sebagai pendamping madrasah diharapkan dapat memperkuat mutu pembelajaran, meningkatkan adaptasi guru terhadap perkembangan teknologi, serta pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini pengawas madrasah memegang peran strategis sebagai pendamping, fasilitator, dan pembina guru serta kepala madrasah. Meskipun secara regulasi pengawas telah terintegrasi dalam jabatan fungsional guru, namun praktiknya masih memiliki kewenangan luas yang meliputi pendampingan program perencanaan, pengawasan akademik, pembinaan guru, dan pengelolaan administrasi. Peran ini menjadikan pengawas

sebagai figur otoritatif yang berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Kompetensi pedagogik guru di madrasah tingkat MTs/MA Kota Mojokerto menunjukkan keragaman yang signifikan. Beberapa guru mampu menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan kisi-kisi soal dengan baik serta memanfaatkan teknologi pembelajaran, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan bimbingan intensif. Kondisi ini menegaskan perlunya pendampingan yang berkelanjutan agar seluruh guru dapat meningkatkan kemampuan pedagogiknya, khususnya mereka yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pendampingan dan pengawasan oleh pengawas yang dilakukan melalui teknik individu dan kelompok memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru. Supervisi individu seperti kunjungan kelas dan pendampingan personal memberikan evaluasi langsung dan solusi pada guru, sementara supervisi kelompok melalui forum MGMP, bimtek, dan rapat guru menumbuhkan budaya kolaboratif serta profesionalisme di kalangan guru. Dengan demikian, fungsi pengawas sebagai pendamping mampu memperkuat kualitas perangkat pembelajaran dan kesiapan guru menghadapi perkembangan kurikulum dan teknologi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *Jpg: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4099>
- Alaslan, A., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., & Rahmi, S. (2023). Penelitian Metode Kualitatif. In *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Prci) Penulis: (P. 218)*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Prci) Penulis: <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrbh>
- Cheng, J., Han, W., Zhou, Q., & Wang, S. (2023). Teaching Competency Development In Higher Education. In *Springer Nature Singapore Pte Ltd*. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6273-0>
- Darmansah, T. (2023). Peran Pengawas Pendidikan Dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Mudabbir Journal Reserch And Education Studies*, 2(1), 11-21. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i1.179>
- Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/Hk.03/2023. In *Kementerian Pendidikan,*

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Kemendikbutristek. (N.D.). Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah. In *Jakarta: Pt Gramedia Utama.*

Komariah, A., & Kurniady, D. (2022). *Kepemimpinan Pendidikan Abad 21.* Rajawali Press.

Kristiawan, M., Yuyun Yuniarsih, Mp., Happy Fitria, Mp., & Nola Refika Spd, Mp. (2019). Supervisi Pendidikan. In *Penerbit Alfabel Bandung (Issue 2).* Www.Cvalfabeta.Com

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Vol. 17).* Sage Publications.

Mestarihi, M. M. (2020). The Role Of Educational Supervisors In Developing The Professional Performance Of Social Studies Teachers In Jordan From A Teacher's Perspective. *European Scientific Journal Esj*, 16(34), 258–289. <https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n34p258>

Mulyanto, A., Saadah, E., Suparman, S., & Firmansyah, F. (2023). Transformasi Peran Pengawas Sekolah Dalam Menentukan Strategi Dan Metode Pendampingan Pada Kurikulum Merdeka. *Journal Of Education Research*, 4(4), 1871–1879. <https://doi.org/10.37985/Jer.V4i4.566>

Musfiqon, & Arifin, M. B. U. (2015). Menjadi Pengawas Sekolah Profesional. In *Nizamia Learning Center.* <http://eprints.umsida.ac.id/1743/>

Mustafa Özgenel, E. Y. & F. B. (2025). Teacher Performance And Professional Development As Predictors Of School Effectiveness. *Athens Journal Of Education*, 12, 1–16.

Nursapiah Harahap. (2020). Penelitian Kualitatif. In *Wal Ashri Publishing (Issue 1).*

Pp No. 19 Tahun, 2005. (2005). Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan (Pp No. 19 Tahun 2005). *Sekretariat Negara Indonesia*, 1, 1–95.

Rb, P. (2024). *Permenpan Rb No. 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru.* 1–23.

Setyawati, P., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 8(3),

9208–9220.

Sukma, M. K., Ardiansyah, M., & Habibah, S. (2024). Peran Pengawas Sebagai Pendamping Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di Upt Spf Sd Negeri Gaddong Ii Makassar. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7636–7643.

Sunarsih, A., Djuanda, U., Aliyyah, R. R., & Djuanda, U. (2022). *Kompetensi Guru Konsep Dan Implikasi* (Issue July). Reseachgate.

Vezy, R. (2023). The Role Of An Educational Supervisor: Fostering Excellence In Education. *Journal Of Educational Sciences Research International E-Journal*, 13(1), 10–11. <https://doi.org/10.22521/jesr.2023.13.1.05>